

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KETENAGAKERJAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I Informasi Umum.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan.

1. Untuk menginformasikan kepada Pimpinan (Walikota) tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Ketenagakerjaan ;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan/dikelola;
3. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

Dasar hukum yang menjadi landasan di dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah:

1. Undang-undang Nomor nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang LKPD dan LKIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B.3/19 tanggal 31 Agustus Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari 6 bab, penjelasan dari masing-masing bab sebagai berikut:

1. Bab I, Informasi Umum
terdiri atas 3 sub bab yaitu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan; landasan hukum penyusunan laporan keuangan; dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
2. Bab II, Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan/Fiskal
Bab ini terdiri dari 3 sub bab masing-masing ialah: Ekonomi Makro/Ekonomi Regional; Kebijakan Keuangan.

3. Bab III, Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.
Dinas Ketenagakerjaan. Terdiri dari 2 sub bab yaitu Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan serta Hambatan dan Kendala Pencapaian Target .
4. Bab IV, Kebijakan Akuntansi
Terdiri 4 (empat) sub bab diantaranya adalah Entitas Akuntansi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang; Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan; serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Bab V, Penjelasan akun-akun laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
Terdiri dari 8 sub bab yaitu Penjelasan Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Ekuitas (Laporan Perubahan Ekuitas), Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
6. Bab VI, Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD.
7. Bab VII, Penutup.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Kegiatan

2.1 Ekonomi Makro

- Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
- Tujuan Dinas Ketenagakerjaan yaitu **“Meningkatkan Kesempatan Kerja”** dengan sasaran **“Meningkatkan Perluasan Penciptaan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja”**.

- VISI Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah

“ Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing”

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Ketenagakerjaan melaksanakan Misi ke-1 yaitu **“Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**

- MISI Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dinas ketenagakerjaan kota tangerang menerapkan misi sebagai berikut :

1. Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;
2. Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
3. Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berkeadilan.

Keterkaitan pembangunan bidang Ketenagakerjaan tidak hanya melalui kepentingan tenaga kerja sebelum,selama dan sesudah kerja,tetapi juga mempunyai dimensi keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,pemerintah dan masyarakat maka diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia,pengantar produktifitas dan daya saing tenaga kerja,serta upaya perluasan kesempatan kerja.

2.2 Kebijakan Keuangan

Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai dengan anggaran murni sebesar Rp. 11.144.249.702,00 dan ada perubahan pada bulan Maret 2021 dengan besaran yang sama Rp. 11.144.249.702,00 hanya perubahan alokasi pada Belanja Gaji Pokok PNS berkurang sebesar Rp. 337.288.127,00 , Belanja Tunjangan Jabatan PNS berkurang sebesar Rp. 3.777.400,00 , Belanja Tunjangan Fungsional PNS bertambah sebesar Rp. 18.540.000,00, Belanja Tunjangan PPH/ Khusus PNS bertambah Rp. 334.423.681,00 dan Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PNS Berkurang sebesar Rp. 11.898.154,00 hal ini terjadi karena adanya penyesuaian pagu anggaran akibat perubahan kebijakan perihal pemotongan pajak struktural dan juga penambahan personil Pejabat Fungsional Tertentu di bidang Hubungan Industrial .

Dan terjadi perubahan lagi pada 25 Oktober 2021 menjadi Rp. 11.087.751.402,00 , terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 56.498.300,00 hal ini terjadi karena adanya 3 Pejabat Struktural yang pensiun dan belum ada pengganti dalam rentang waktu yang cukup lama, juga ada Pegawai/staf yang pensiun dan Pegawai yang mutasi.

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran murni sebesar Rp. 10.103.976.310,00 , terdapat perubahan pada bulan Maret 2021 menjadi Rp. 9.655.747.710,00 berkurang sebesar Rp. 448.228.600,00 dan mengalami perubahan kembali pada bulan Oktober 2021 menjadi Rp. 8.706.810.410,00 berkurang sebesar Rp. 948.937.300,00.

Sehingga anggaran Dinas Ketenagakerjaan pada DPPA 2021 sebesar Rp. 19.794.561.812,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 11.087.751.402,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.706.810.410,00 dengan 5 Program dan 13 Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan.

Berikut rincian dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2021 :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki anggaran sebesar Rp. 16.036.743.662,00 terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah sebesar Rp. 11.087.751.402,00 , terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,sebesar Rp.11.087.751.402,00

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.045.108.800,00

Dibagi menjadi 7(tujuh) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sebesar Rp.12.041.300,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , sebesar Rp.159.748.400,-
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ,sebesar Rp.76.617.700,-
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor,sebesar Rp.394.794.600,-
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sebesar Rp.149.044.800,-
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebesar Rp.2.580.000,-
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sebesar Rp. 250.282.000,-

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.508.733.360,00

Dibagi menjadi 3(tiga) Sub .Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sebesar Rp.3.850.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik, sebesar Rp.657.664.000,-
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor, sebesar Rp.2.847.219.360,-

- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 395.150.100,00

Dibagi Menjadi 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, sebesar Rp. 177.806.000,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan, sebesar Rp. 73.287.100,-
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sebesar Rp. 74.773.000,-
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, sebesar Rp. 69.284.000,-

II. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Memiliki anggaran sebesar Rp. 16.308.400,00 terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja sebesar Rp. 16.308.400,00.

Dibagi menjadi 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro, sebesar Rp. 13.272.400,-
2. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, sebesar Rp. 3.036.000,-

III. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Memiliki anggaran sebesar Rp. 2.394.195.500,00 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan , yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi sebesar Rp. 2.043.344.900,00.

Menjadi 1 (satu) Sub .Kegiatan yaitu :

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, sebesar rp. 2.043.344.900,-

- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebesar Rp. 19.364.000,00.

Menjadi 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Sebesar Rp. 19.364.000,-

- c. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 331.486.600,00.

Menjadi 1 Sub Kegiatan, yaitu:

1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, sebesar Rp.331.486.600,-

IV. Program Penempatan Tenaga Kerja

Memiliki anggaran sebesar Rp. 813.873.050,00 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah kabupaten/ kota sebesar Rp. 708.008.050,00

Dibagi menjadi 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Para Pencari Kerja, sebesar Rp. 57.447.200,-
2. Perluasan Kesempatan Kerja, sebesar Rp.650.560.850,-

- b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja sebesar Rp. 93.008.800,00.

Menjadi 1 (satu) Sub Kegiatan ,yaitu :

Job Fair / Bursa Kerja, sebesar Rp.93.008.800,00

- c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota , sebesar Rp. 12.856.200,00.

Menjadi 1(satu) Sub Kegiatan yaitu :

Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebesar Rp. 12.856.200,00.

V. Program Hubungan Industrial

Memiliki anggaran sebesar Rp. 533.441.200,00 terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 62.174.200,00
Terbagi menjadi 2 (dua) Sub Kegiatan,yaitu :
 1. Pengesahan Peraturan perusahaan bagi Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 21.674.200,-
 2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan, sebesar Rp.40.500.000,-

- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial . Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota sebesar Rp. 471.267.000,00
Terbagi menjadi 3 (tiga)Sub Kegiatan yaitu :
 1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di satu daerah Kabupaten/kota, sebesar Rp.130.621.000,-
 2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di satu daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 4.926.000,-
 3. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp.335.720.000,-

Program nomor 1 yaitu program yang dilaksanakan pada setiap SKPD sebagai unsur penunjang kegiatan/urusan semua SKPD. Untuk program nomor 2, 3 , 4 dan 5 merupakan Program Urusan Wajib Tenaga Kerja.

Di Tahun Anggaran 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang memiliki total anggaran Rp 19.794.561.812,00 yang dialokasikan ke dalam 2 (dua) jenis

belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp 11.087.751.402,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 8.706.810.410,00 untuk membiayai sebanyak 5 Program dan 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021. Dari ke 2 (dua) jenis belanja tersebut dialokasikan lagi ke dalam 2 jenis belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai memiliki anggaran sebesar Rp. 11.087.751.402.00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 9.808.378.382,00 (88.46%)
- Belanja Barang memiliki anggaran sebesar Rp 8.677.801.610,00 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 8.058.554.924,00 (92.86%)
- Belanja Modal memiliki anggaran sebesar Rp. 29.008.800,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar 99.97%.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Persentase realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 90.41%

Dari 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang dialokasikan dalam DPPA Dinas Ketenagakerjaan TA 2021, tingkat penyerapan realisasi keuangan terhadap anggaran pada setiap program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4(empat) kegiatan, dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan. yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah , Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , dengan penyerapan hingga 31 desember 2021 adalah sebesar 90.58%, nilai

penyerapan pada program ini rata rata 88.92% dengan rincian nilai penyerapan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terserap 88,46% atau sebesar Rp.9.808.378.382,00, Penyerapan dibawah 90% dikarenakan adanya beberapa pegawai pensiun dan belum ada pengganti, dan juga karena adanya mutase pegawai.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terserap 85.44% atau sebesar Rp. 892.991.658,00 , penyerapan dibawah 90% terjadi dikarenakan penyesuaian nilai kontrak pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Penyediaan ATK dan Cetak Penggandaan), dan juga dampak dari Pandemi Covid 19 yang mengurangi tingkat mobilitas perjalanan dinas pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
3. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terserap 92.28% atau sebesar Rp. 3.237.945.507,00
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terserap 89.02% atau sebesar Rp. 351.781.659,00 , penyerapan dibawah 90 %terjadi karena sesuai dengan *Real Cost* kebutuhan juga *Real Cost* tagihan pajak .

Pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah , terdapat anggaran untuk Penanganan/Pencegahan Covid-19 dengan anggaran sebesar Rp.9.674.000,00 yang terdiri dari Belanja Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sebesar Rp. 9.674.000,00 dan sudah terealisasi 100%.

LAPORAN KINERJA BIDANG KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19
 BULAN JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021
 DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
a	b	c	d	e = d/c *100	f	h
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
5.1.02.01.01.00036	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.674.000	9.674.000	100,00%	1	Paket
	- Belanja Penanganan Covid-19					
	Terdiri dari :					
	Hand Sanitizer @ Rp. 19.300,-	965.000	965.000	100,00%	50	Botol
	Cairan Disinfectant @Rp. 23.700	1.185.000	1.185.000	100,00%	50	Liter
	Sabun Cuci Tangan @ Rp. 34.200,-	7.524.000	7.524.000	100,00%	220	Botol
	TOTAL	9.674.000	9.674.000	100,00%		

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Pada program perencanaan Tenaga Kerja terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan. Sampai dengan 31 desember 2021 presentase penyerapan anggaran mencapai 93.87% , sisa anggaran yang tidak terserap yaitu transport narasumber dikarenakan kegiatan dilakukan secara online .

3. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Pada Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, sampai dengan 31 Desember 2021 presentase penyerapan anggaran mencapai 97.05 % , nilai penyerapan pada program ini rata rata di 98.75 % , dengan rincian nilai penyerapan sebagai berikut :

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi terserap sebesar 96.60% , sisa anggaran tidak terserap dikarenakan adanya sisa kontrak pengadaan dan uang transport peserta pelatihan yang telah disesuaikan dengan kehadiran peserta.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta terserap sebesar 100%, Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota terserap sebesar 99.65% .

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4(empat) Sub Kegiatan. Sampai 31 Desember 2021 presentase penyerapan anggaran sebesar 99.85%. Nilai rata rata penyerapan 99.94% dengan rincian penyerapan anggaran sebagai berikut: pada kegiatan Pelayanan Antar kerja di daerah kabupaten/kota terserap sebesar 99,83% atau hampir terealisasi secara keseluruhan, Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja terserap sebesar 100% dan Kegiatan Perlindungan PMI terserap sebesar 100%.

5. Program Hubungan Industrial .

Pada Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5(Sub Kegiatan. Sampai 31 Desember 2021 presentase penyerapan anggaran sebesar 84.98% , Nilai rata rata penyerapan 91.43% dengan rincian penyerapan anggaran sebagai berikut :

Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terserap sebesar 99.84 % atau hamper terserap keseluruhan, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota terserap sebesar 83.02% , sisa anggaran tidak terserap di sebabkan oleh Belanja bahan cetak kegiatan cetak buku Perda ketenagakerjaan yang masih dalam pembahasan .

BAB III . Penyajian Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Pencapaian Kinerja Keuangan

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mempunyai Anggaran Belanja pada Tahun 2021 sebesar Rp 19.794.561.812,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 17.895.933.306,00 (90.41%). Berikut persentase realisasi yang telah tercapai untuk masing-masing program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam program ini memuat kegiatan-kegiatan rutin dalam menunjang kelancaran dan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan demi kelancaran pelayanan dan pekerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai 90.58%

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Didalam program ini memuat kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Tenaga Kerja Mikro. Rencana Tenaga Kerja Makro dalam dokumen perencanaan daerah disebut dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023. Pelaksanaan kegiatannya dalam bentuk Sosialisasi RTKD 2019-2023 dan Reviu RTKD 2019-2013. Sedangkan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yaitu perencanaan tenaga kerja yang disusun oleh perusahaan. Pelaksanaan kegiatannya berupa Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro bagi perusahaan, dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai 93.87%

3. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Tujuan dari program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi, seperti pelatihan Menjahit Pakaian , Montir Motor , Komputer , Desain Grafis , Tata boga , Teknik Pendingin dan Perhotelan . Juga bertujuan untuk meningkatkan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas terkait dengan sertifikasi kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja. sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi 97.05%

4. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tujuan dari program ini adalah menyediakan atau menginformasikan lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja, mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi para pencari kerja agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja, dan

Memberikan perlindungan pada Tenaga Kerja LuarNegeri, sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi telah mencapai 99.85%

5. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Adapun tujuan dari program ini,yaitu terselenggaranya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial,penyelesaian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan Penanganan Unjuk Rasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar 84.98%

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan ada beberapa hambatan/kendala, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi sebesar 90.58 %. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program ini Dinas Ketenagakerjaan tidak mengalami kendala. Sisa anggaran yang tidak terserap dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dikarenakan beberapa anggaran belanja seperti Belanja Telepon, Belanja Listrik Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, dibayarkan realcost dan tidak bisa diprediksi secara tepat.Dan dari belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sisa anggaran terkendala adanya Pandemi Covid-19 sehingga Perjalanan dinas keluar daerah sangat berkurang.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai 93.87% , pelaksanaan kegiatan para program ini cenderung tidak mengalami kendala , sisa anggaran yang tidak terserap di sebabkan kegiatan di lakukan secara online sehingga anggaran untuk transportasi Nara sumber tidak direalisasikan .

3. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Pada Program ini sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi mencapai 97.05%; Dalam pelaksanaan kegiatan pada program ini tidak mengalami

kendala dan semua kegiatan dilaksanakan dengan baik, sisa anggaran karena realcos pembayaran transport peserta pelatihan(Menyesuaikan dengan kehadiran) dan adanya sisa kontrak atau menyesuaikan dengan Nilai Kontrak .

4. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Sampai dengan 31 Desember 2021 telah mencapai 99.85%. Pelaksanaan kegiatan pada program ini tidak mengalami kendala yang berarti dan sisa anggaran karena efisiensi dari pembelian bahan pelatihan.

5. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada Program ini realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai 84.98%. sisa anggaran tidak terserap terkendala karena Perda Ketenagakerjaan masih dalam proses pembahasan sehingga belanja bahan cetak (cetak buku Perda ketenagakerjaan) tidak terealisasi.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang selaku Entitas Akuntansi harus bertanggungjawab atas penggunaan dana/anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara transparan dan akuntabel, antara lain dengan menyusun Laporan Keuangan yang disampaikan kepada pimpinan (Walikota) sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat 6.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi menggunakan **basis Akrual**. Atas dasar basis basis akrual tersebut pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun belum ada kas yang diterima, sedangkan belanja diakui pada saat belanja itu dibayar. Pada akhir periode, dilakukan penyesuaian (*adjustment*) atas transaksi keuangan periode berjalan untuk menentukan saldo akhir akun dalam Neraca maupun Laporan Pendapatan dan Belanja berdasarkan basis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan adalah:

- Kas
Kas adalah saldo uang kas tunai yang ada di Kasir Bendahara Pengeluaran dan uang yang ada di rekening bank Bendahara Pengeluaran.
- Persediaan
Persediaan dinilai berdasarkan Inventarisasi Fisik pada akhir Periode Akuntansi. Dengan menggunakan Metode FIFO
- Piutang
Piutang di nilai berdasarkan surat tagihan yang diterbitkan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor
- Aset
Aset dinilai berdasarkan Biaya Perolehan (Harga Beli + Biaya Lainnya)

4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP)

4.4.1 Kebijakan Umum

- Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Disnaker Tahun Anggaran 2018 secara umum mengacu kepada PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2008 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Tangerang.
- Siklus akuntansi Dinas Ketenagakerjaan meliputi urutan-urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a) mencatat anggaran dalam catatan akuntansi

- b) mencatat transaksi keuangan yang terjadi selama periode berjalan
 - c) melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode
 - d) membuat jurnal penutup
 - e) membuat jurnal pengakuan aset (Jurnal Kololari)
 - f) menyiapkan Laporan Keuangan
- Sistem akuntansi Dinas Ketenagakerjaan mengacu kepada Sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang menggunakan dasar pembukuan jurnal berpasangan. Pembukuan jurnal berpasangan didasarkan pada persamaan akuntansi yang mendasar sebagai berikut : $Aktiva = Utang + Ekuitas$
 - Persamaan akuntansi ini menyatakan posisi keuangan suatu entitas pada suatu saat tertentu. Setiap kali sebuah transaksi diproses dan dibukukan, keseimbangan antara aktiva dengan kewajiban ditambah ekuitas akan selalu dipertahankan. Jadi setiap perubahan dalam posisi keuangan akan selalu mempengaruhi kedua sisi persamaan itu.

4.4.2 Kebijakan Per Akun

1. Aset Lancar

a) *Kas di Bendahara Pengeluaran*

Kas di bendahara pengeluaran adalah semua saldo uang kas tunai yang ada di Kasir Bendahara Pengeluaran dan uang yang ada di rekening bank Bendahara Pengeluaran. Kas diakui pada saat diterima dan dikeluarkan dan dicatat berdasarkan nilai nominal uang.

b) *Piutang*

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah/pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c) *Persediaan*

Persediaan adalah barang pakai habis atau material yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Persediaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dinilai pada akhir periode pembukuan.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud (fisik) yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, untuk digunakan dalam kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, yang diperoleh melalui pembelian dan hibah/donasi.

Penilaian Aset Tetap dilakukan sebagai berikut:

- Aset Tetap yang diperoleh dengan cara dibeli, dinilai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua pengeluaran kas dan setara kas yang diperlukan untuk mendapatkan hak atas aktiva, ditambah biaya lainnya untuk menempatkan aktiva tersebut dalam keadaan dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Perbaikan dan pemeliharaan, dimaksudkan untuk mengembalikan Aset Tetap kepada kondisi semula. Biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan dikategorikan sebagai belanja barang dan jasa.
- Aset Tetap akan dihapus apabila rusak berat, usang, hilang atau dijual yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

Aset Tetap yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang terdiri dari:

1. Tanah

Tanah adalah Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan digunakan untuk Kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

2. Peralatan dan Mesin

a. Alat Angkutan

Alat Angkutan adalah alat angkutan yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, yang diperoleh melalui pembelian, hibah/donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya. Nilai Alat Angkutan diukur dan dicatat sebesar harga perolehan yaitu jumlah harga pembelian dan biaya lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan kendaraan sehingga dapat digunakan.

b. Alat Bengkel.

Alat bengkel adalah peralatan bengkel yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kegiatan pelatihan keterampilan kerja (BLK) yang diperoleh melalui pembelian. Nilai Alat bengkel diukur dan dicatat sebesar harga perolehan yaitu jumlah harga pembelian dan biaya pemasangan serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan tersebut sehingga dapat dipergunakan.

c. Alat Ukur

Alat ukur yang ada pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berupa 1 unit alat ukur yaitu GPS (GPS with voice assistance guide).

d. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah alat kantor dan rumah tangga yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga diukur dan dicatat sebesar harga perolehan yaitu jumlah harga pembelian dan biaya pemasangan serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan tersebut sehingga dapat dipergunakan.

e. Alat Studio dan Alat Telekomunikasi

Alat Studio dan Alat Telekomunikasi adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

f. Alat Pertanian

Alat Pertanian adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya., Alat Pertanian berupa mesin pemotong rumput

3. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung adalah bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh dinas Ketenagakerjaan dan dipergunakan untuk kegiatan pada dinas Ketenagakerjaan.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang selain Aset Tetap. Aset ini adalah Aset Tetap tidak berwujud yaitu berupa soft ware data base tenaga kerja daerah. Yang mempunyai nilai sebesar Rp. 157.060.000,00

5. Ekuitas Dana

Ekuitas menggambarkan kelebihan aset dari kewajiban serta menginformasikan akumulasi defisit dan surplus yang belum dialokasikan, akumulasi dana yang ditanamkan dalam aset tetap dan aset lainnya serta ekuitas dana lancar.

Akun ini dikelompokkan berdasarkan sifat pemanfaatannya yaitu terdiri dari :

a) Ekuitas Dana Lancar

- Cadangan Piutang Lainnya
- Cadangan Persediaan

b) Ekuitas Dana Investasi

- Dana diinventasikan pada aset tetap
- Dana diinvestasikan pada aset lainnya

c) Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi

Ekuitas dana untuk dikonsolidasi ini adalah Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK-PPKD) yaitu diantaranya:

pendistribusian aset ke tiap-tiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

4.4.3 Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) disusun berdasarkan rekening Pendapatan dan belanja dan rekening neraca sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 yang kemudian untuk struktur rekening Laporan Realisasi Anggaran (Belanja) dikonversi berdasarkan rekening Belanja sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah (SAP), dengan mekanisme konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis nomor 4 tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang (LRA dan Neraca) disusun berdasarkan transaksi-transaksi Buku Besar rekening Pendapatan/Belanja dan buku besar rekening Neraca dan telah didukung dengan bukti-bukti dasar/bukti pembukuan yang memadai.

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan

5.1 Rincian Penjelasan akun-akun pelaporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

5.1.1. Pendapatan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun melalui Kertas Kerja Konversi dari rekening menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah ke rekening menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang terdiri dari belanja saja, Yaitu Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang) dan Belanja Modal.

5.1.2 Belanja

Pada Akun Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi dibagi menjadi 2 belanja yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja operasi terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021		Selisih
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	11.087.751.402,00	9.808.378.382,00	88,5%	1.279.373.020,00
2	Belanja Barang	8.677.801.610,00	8.058.554.924,00	92,9%	619.246.686,00
3	Belanja Modal	29.008.800,00	29.000.000,00	100,0%	8.800,00
Total		19.794.561.812,00	17.895.933.306,00	90,41%	1.898.628.506,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2021 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 17.895.933.306,00 sedangkan total anggaran untuk Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp 19.794.561.812,00 sehingga sisa anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp 1.898.628.506,00. Jika dihitung dengan persentase realisasi yang sudah tercapai sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 90.41%

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp 9.808.378.382,00 dialokasikan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp 9.808.378.382,00 (88.5%) dengan rincian sebagaimana terdapat pada Laporan Realisasi anggaran Pendapaatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan .

- Belanja Barang

telah terealisasi sebesar Rp. 8.058.554.924,00 (92.9%) digunakan untuk pembayaran belanja Bahan Habis pakai (ATK, dll), Cetak dan Penggandaan, Perjalanan Dinas, Pemeliharaan Aset Tetap, Belanja Jasa penunjang kegiatan lainnya di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

(AC, Komputer, Kendaraan, Gedung, Printer, Mesin Tik) yang teralokasi pada 13 (tiga belas) kegiatan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2021 realisasi belanja modal per 31 desember 2021 berupa belanja modal peralatan dan mesin Desktop PC All in one sebanyak 2 unit dengan spesifikasi 15-9400T, 8GB, ITB, 23,8 Inch, R530 2GB, Win10 Home sebesar Rp. 29.000.000,00

5.1.3 Pendapatan -LO

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya, berikut pos-pos yang tercantum dalam Laporan Operasional.

a. Pendapatan LO

Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tidak ada Pendapatan Limbahan, karena Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang bukan merupakan dinas penghasil.

b. Beban

Ada 6 (enam) jenis beban yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk tahun 2021, yaitu Beban Pegawai ,Beban Barang dan Jasa, Beban Persediaan ,Beban Pemeliharaan ,Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Penyusutan dan Amortisasi

c. Surplus/Defisit Operasional

Total Surplus dari Kegiatan Operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang TA. 2021 defisit senilai minus Rp 18.992.423.430,80. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengurangan antara Total Pendapatan dikurangi dengan Total Beban.

5.1.4 Beban

Ada 6 (enam) jenis beban yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk tahun 2021, yaitu Beban Pegawai sebesar Rp. 9.808.378.382,- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.231.656.708,- Beban Persediaan sebesar Rp. 473.519.991,- Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 328.580.759,- Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 984.319.500,- dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 1.167.279.360,80

5.1.5 Ekuitas (Laporan Perubahan Ekuitas)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO, koreksi dan Ekuitas Akhir.

a) Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang TA 2021 sebesar Rp. 9.833.790.063,27 nilai tersebut diperoleh dari Ekuitas Akhir TA 2020 sebesar Rp. 9.833.790.063,27

b) Surplus / Defisit LO

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami defisit LO sebesar 18.992.423.430,80

Rp.

c) Koreksi

Sampai dengan 31 Desember 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang terdapat koreksi penyesuaian nilai akumulasi penyusutan asset tetap sebesar Rp. 0

d) Ekuitas Akhir

Sampai dengan 31 Desember 2021 Ekuitas Akhir Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebesar Rp. 8.737.299.938.47

5.1.6 Aset

Aset Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 0** yang terdiri dari :

1. Aset Lancar

Jumlah pada akun aset lancar merupakan nilai aset lancar yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang per tanggal 31 Desember 2021 adalah Nihil yang terdiri dari :

a. Kas

Pos Kas ini mencatat jumlah uang baik yang ada di Brankas Bendahara Pengeluaran maupun yang ada di Rekening Giro Bank Jabar (nomor rekening 0120030073082) Jumlah saldo Kas per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- Brankas Rp 0,00
- Bank (Giro) Rp 0,00
- Jumlah Kas Rp 0,00

b. Piutang Lainnya

Pos piutang ini merupakan pos untuk mencatat transaksi penerimaan lainnya atas bend 17 yang belum di setorkan di tahun 2021 dan akan di setorkan ditahun 2022 sebesar Rp. 1.311.270,00

c. Persediaan

Pos persediaan ini merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 2 (dua) semester. Saldo persediaan ini merupakan hasil stock opname yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada 31 desember 2021 pada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai Persediaan hasil opname fisik persediaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang adalah Rp. 7.650.367,00

2. Aset Tetap

Akun aset tetap merupakan nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sampai dengan 31 Desember 2021, baik yang diperoleh dari hasil pengadaan sendiri maupun yang diperoleh dari Pemerintah Kota Tangerang (DPKD ataupun Instansi Lainnya) dengan jumlah nilai Aset Tetap sebesar **Rp. 8.767.150.588,47**

Nilai aset tetap Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tersebut dicatat sebesar nilai perolehan, yang merupakan akumulasi dari Tahun 2003 melalui inventarisasi dan penilaian yang dilakukan pihak ketiga (appraisal) sampai dengan 31 Desember 2021 tanpa memperhitungkan penyusutan, nilai aset tersebut terdiri dari:

1. Tanah

Berdasarkan keputusan Walikota Tangerang Nomor: 028/Kep.285-DPKD/2011 tentang penetapan status pengguna barang milik pemerintah Kota Tangerang bahwa aset tanah yang berada di Jl. Perintis Kemerdekaan II No.3 mutasi dari DPKD dengan ukuran 4500 m² dengan nilai sebesar **Rp. 2.250.000.000,00**

2. Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap untuk peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp 8.084.605.177,49** terdiri dari :

- Alat Besar

Alat besar yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berupa Portable Generating Set sebanyak 1 unit. Nilai aset alat berat sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp. 146.559.000,-

- Alat Angkutan

Alat Angkutan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berupa alat angkutan darat bermotor kendaraan roda dua sebanyak 27 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 11 unit dan 1 unit Gerobag Dorong (Truck+Attachment). Nilai asset alat angkutan sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp 2.245.542.813,47

- Alat Bengkel dan Alat Ukur.

Alat Bengkel yang ada di Dinas Ketenagakerjaan merupakan peralatan praktek pelatihan kerja di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang berupa mesin las, Kompresor, mesin mobil, mesin motor, mesin bubut, dongkrak dan perkakas bengkel lainnya serta alat ukur berupa GPS dan Timbangan Meja. Total aset alat bengkel dan alat ukur senilai Rp.1.655.069.732,65.

- Alat Pertanian

Alat Pertanian adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Alat Pertanian berupa mesin pemotong rumput dengan anggaran sebesar Rp.5.100.000,00

- Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga adalah alat yang dimiliki /dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 nilai asset Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp 2.249.662.320,34 terjadi penambahan aset di tahun 2021 sebesar Rp.40.100.000,- berupa 2 buah Coffe Maker dan 10 Buah Oven Gas

- Alat studio Komunikasi dan Pemancar.

Berupa alat studio dan komunikasi yaitu kamera, lcd proyektor, HT, Video Conference. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 nilainya sebesar Rp.269.520.729,31

- Komputer

Komputer adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 nilai aset komputer sebesar Rp. 1.383.136.673,03 . Terjadi penambahan aset di tahun 2021 sebesar Rp. 29.000.000,00 berupa 2 buah PC. Unit

- **Alat Peraga**

Alat Peraga adalah alat yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh para pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Alat Peraga berupa alat-alat pelatihan BLK dengan anggaran sebesar Rp. 129.913.908,70

3. Gedung dan Bangunan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mempunyai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp 16.233.966.680,94

3. Aset Lainnya

Akun aset lainnya sebesar Rp. 157.060.000,- merupakan aset yang tidak berwujud berupa Software Database.

5.1.7 Kewajiban.

Terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Dinas Ketenagakerjaan Mempunyai kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 38.812.287,00 yang merupakan utang belanja listrik dan telepon bulan Desember 2021. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang nihil., sehingga jumlah kewajiban sebesar Rp.38.812.287,00

5.1.8 Ekuitas

Jumlah Ekuitas yang dimiliki pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sebesar Rp. 8.737.299.938,47

BAB VI. Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan Dinas Ketenagakerjaan.

6.1. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

A. Kedudukan

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan

B. Tugas

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi (unit kerja) pada Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penatausahaan urusan umum;
2. penatausahaan urusan keuangan;
3. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
4. pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas dan;

5. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- **Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
2. penyelenggaraan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
3. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja;
4. penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
5. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
6. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
7. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
8. penyelenggaraan pembinaan keberadaan tenaga kerja asing di Daerah;
9. pengoordinasian penyelenggaraan Tenaga Kerja Luar Negeri pra dan purna penempatan; dan
10. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- **Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan peryaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja;
2. penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
3. penyelenggaraan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. penyelenggaraan pengusulan rancangan penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum sektoral ;
5. penyelenggaraan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
6. penyelenggaraan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
7. penyelenggaraan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi/mediasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan syarat-syarat kerja;
- 7a. melakukan pendaftaran alur proses, pendaftaran pemborongan pekerjaan, pendaftaran penyedia jasa pekerja/buruh; dan
8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- **Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas**

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi(PBK);
2. Penyelenggaraan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
3. penyelenggaraan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
4. penyelenggaraan koordinasi pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
5. penyelenggaraan koordinasi/pemberian tanda daftar Lembaga pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan di perusahaan;
6. penyelenggaraan koordinasi/pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
7. penyelenggaraan koordinasi pengukuran dan analisis produktivitas tingkat kota;
8. penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri terhadap lembaga pelatihan kerja;
9. penyelenggaraan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas; dan
10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bahwa upaya pemantauan kinerja secara berkala saat ini telah dilakukan melalui penggunaan aplikasi system informasi monitoring dan evaluasi untuk melakukan monitoring kinerja OPD setiap triwulan

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan implementasi pencapaian rencana aksi serta perjanjian kinerja OPD.

C. Fungsi

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
4. Pengelolaan UPT;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, memiliki formasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahkan:
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.

4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 - a. Seksi Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas membawahkan:
 - a. Seksi Kelembagaan Pelatihan ;
 - b. Seksi Pelatihan Kerja;
 - c. Seksi Sertifikasi Kompetensi dan Produktivitas.
6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 1.

Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Jabatan, Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Esselon dan Diklat yang telah diikuti

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/ D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Kepala Dinas		1									0									
Sekretaris Dinas	1									1					1				1	
Kepala Bidang	3								3						1	2			2	1
Kepala Sub Bagian	3								2	1					3					3
Kepala Seksi	9							1	6	2					8	1				7
Kepala UPTD BLK	1								1						1					1
Kasubag TU UPT BLK	1									1						1				
Fungsional Tertentu	1									1					1					
Fungsional Umum	23		0	0	6			2	12	3			1	4	18					
Total	42	1	0	0	6	0	0	3	24	9	0	0	1	4	32	5	0	0	3	12

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, 31 Desember 2021

BAB VII. Penutup

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun untuk Tahun Anggaran 2021. Laporan ini kami susun sebagai bagian dari Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang per 31 Desember Tahun Anggaran 2021, dan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 .